



BUPATI MANGGARAI BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 8. TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
BARAT NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH
BIDADARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI BARAT,

- Menimbang: a. bahwa badan usaha milik daerah berperan dalam mengembangkan dan meningkatkan perekonomian daerah yakni selain berperan sebagai penyeimbang kekuatan pasar juga diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam meningkatkan pendapatan daerah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tujuan Negara di dalam Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka koreksi teknik penulisan dan substansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan dan badan usaha milik daerah maka perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bidadari;
- c. bahwa untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan dasar hukum bagi pelaksanaan ketentuan pengaturan mengenai Perusahaan Umum Daerah Bidadari, maka Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bidadari perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bidadari;

Mengingat: ...

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bidadari (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 208);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
DAN
BUPATI MANGGARAI BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH BIDADARI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bidadari (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 208), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6 ...

Pasal 6

- (1) Kegiatan usaha Perumda Bidadari meliputi:
 - a. jasa konstruksi;
 - b. industri pariwisata;
 - c. perdagangan umum;
 - d. pasar; dan/atau
 - e. parkir.
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan secara bertahap dan selektif sesuai dengan potensi pasar dan kemampuan modal Perumda Bidadari.
- (3) Dalam menjalankan usahanya, Perumda Bidadari dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga baik di dalam negeri maupun di luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang rincian cakupan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara melakukan kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Modal Perumda Bidadari adalah bersumber dari penyertaan modal Daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah, pinjaman, hibah dan sumber modal lainnya.
- (2) Modal dasar Perumda Bidadari adalah sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
- (3) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diberikan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan Daerah dan kebutuhan Perumda Bidadari.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Penyertaan Modal Daerah dilakukan untuk:
 - a. pendirian Perumda Bidadari; dan
 - b. penambahan modal Perumda Bidadari.
- (2) Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
- (3) Barang milik Daerah dinilai sesuai nilai rill pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah.
- (4) Nilai rill sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5). ...

- (5) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (6) Pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak diterbitkan Peraturan Daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut tidak melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal bersangkutan.
- (7) Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Organ Perumda Bidadari terdiri dari:

- a. KPM;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

5. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas Perumda Bidadari paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai ketua Dewan Pengawas dengan Keputusan KPM.
- (5) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Bidadari.

6. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17 ...

Pasal 17

- (1) Proses pemilihan Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi oleh tim seleksi.
- (2) Tim seleksi terdiri dari:
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.
- (4) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

7. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan anggota Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan Pengawas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sebagai Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM, maka paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

8. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas dibebankan kepada Perumda Bidadari dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran Perumda Bidadari.

9. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Dewan Pengawas bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Bidadari; dan
- b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Bidadari.

10. Ketentuan ...

10. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan;
 - e. memiliki pengetahuan yang memadai dibidang usaha perusahaan;
 - f. berijazah paling rendah S-1 (strata 1);
 - g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun dibidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpinnya dinyatakan pailit;
 - j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah;
 - k. tidak sedang menjalankan sanksi pidana; dan
 - l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Bupati atau calon wakil Bupati, dan/atau calon anggota legislatif.
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan KPM.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

11. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Proses pemilihan Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana pada ayat (1) meliputi tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.

12. Ketentuan ...

12. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Jumlah Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah Direksi Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah 1 (satu) orang dan paling tinggi 5 (lima) orang.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Direksi jumlahnya lebih dari 1 (satu) orang, salah satu diantaranya diangkat sebagai direktur utama.
- (4) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan dan efektifitas pengurusan Perumda Bidadari.

13. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Proses pemilihan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan oleh panitia seleksi.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara seleksi oleh panitia seleksi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

14. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Panitia seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (2) Panitia seleksi bertugas:
 - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjaringan bakal calon anggota Direksi;
 - c. membentuk tim atau menunjuk lembaga profesional untuk melakukan UKK;
 - d. menentukan formulasi penilaian UKK;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan calon anggota Direksi; dan
 - g. menindaklanjuti calon direktur terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

15. Ketentuan...

15. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran perumda Bidadari;
 - b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan Perumda Bidadari atau mampu mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran Perumda Bidadari;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan; dan
 - e. kontrak kinerja.
- (4) Dalam hal Direksi diangkat kembali, Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai Direksi.

16. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan Direksi.

(4) Laporan...

- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

17. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Dalam hal jabatan Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu- waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Bidadari, Negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Direksi sesuai peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi.

18. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Direksi wajib mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas dalam hal:

- a. mengadakan perjanjian kerja sama usaha dan atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan membebani anggaran Perumda Bidadari;
- b. memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan atau tak bergerak milik Perumda Bidadari; dan
- c. penyertaan modal dalam perusahaan lain.

19. Ketentuan...

19. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik Negara, dan badan usaha milik swasta; dan
 - b. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Direksi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan sebagai Direksi dengan tidak hormat.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM, paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai Direksi dinyatakan berakhir.

21. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

Pegawai Perumda Bidadari merupakan pekerja Perumda Bidadari yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan perturan perundang•undangan mengenai ketenagakerjaan.

22. Ketentuan Pasal 79 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

- (1) Penggunaan laba Perumda Bidadari diatur dalam anggaran dasar.
- (2) Penggunaan laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan Perumda Bidadari;
 - c. dividen yang menjadi hak Daerah;
 - d. tantiem untuk Direksi dan Dewan pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan peraturan perundang•undangan.

(3). KPM.....

- (3) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Bidadari untuk peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan Perumda Bidadari setelah dana cadangan dipenuhi.
- (4) Besaran penggunaan laba ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

23. Ketentuan Pasal 80 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

- (1) Perumda Bidadari wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk pemenuhan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf a.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Bidadari.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila mempunyai saldo laba yang positif.
- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Bidadari hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian yang dialami Perumda Bidadari.
- (5) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- (6) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

24. Ketentuan Pasal 86 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

- (1) Dalam hal terdapat penugasan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah maka Perumda Bidadari bertanggung jawab melaksanakan penugasan dimaksud dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perumda Bidadari.
- (2) Ketentuan mengenai penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal, 28-11-2022

BUPATI MANGGARAI BARAT,


EDISTASTIUS ENDI

Diundangkan di Labuan Bajo
pada tanggal, 28-11-2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT, f


FRANSISKUS SALES SODO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2022 8
NOMOR ...
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR: 8. /2022.

PENJELASAN ...

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
BARAT NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH
BIDADARI

I. UMUM

Konstitusi telah meletakkan dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah ke dalam suatu sistem otonomi daerah. Tujuan otonomi daerah pada intinya untuk mendorong setiap daerah melaksanakan upaya pendekatan pelayanan bagi masyarakat serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang sesuai dengan kondisi serta memperhatikan adat istiadat maupun kearifan lokal setempat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, merupakan tindak lanjut dari pemberian otonomi kepada pemerintah daerah yang ditujukan untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang lebih luas kepada daerah dalam wujud desentralisasi untuk mengurus daerahnya, termasuk di dalamnya aspek keuangan daerah, yang bertujuan agar tercapainya masyarakat yang adil dan makmur.

Upaya pembangunan daerah tidak akan mungkin dapat terjadi tanpa adanya dukungan anggaran untuk membiaya semua program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh daerah. Oleh karena itu maka setiap pemerintah daerah berlomba-lomba dengan potensinya masing-masing menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah, salah satu caranya adalah dengan mendirikan Badan Usaha Milik Daerah.

Badan Usaha Milik Daerah berperan dalam mengembangkan dan meningkatkan perekonomian daerah yakni selain berperan disamping sebagai penyeimbang kekuatan pasar juga diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui penyeteroran deviden sebagai bagian laba BUMD. Dalam mewujudkan harapan tersebut maka Badan Usaha Milik Daerah harus di desain untuk mampu bersaing secara fair dan adil dengan entitas bisnis swasta guna memperoleh laba dan memberikan kontribusi pendapatan daerah berupa deviden sebagai bagian laba yang harus disetorkan kepada pemerintah daerah guna memperkuat anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pada setiap tahun.

Kabupaten Manggarai Barat yang berada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyadari pentingnya peran BUMD sebagai penggerak roda perekonomian daerah, untuk itu maka di tahun 2010

Manggarai Barat...

Manggarai Barat telah mendirikan Perusahaan Daerah Bidadari. Perumda Bidadari didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 dengan nama Perusahaan Daerah Bidadari dan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 2 Tahun 2020 berubah status menjadi Perusahaan Umum Daerah Bidadari. Perusahaan Umum Daerah Bidadari yang memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis dalam pengembangan perekonomian. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bidadari menyebutkan jenis kegiatan usaha dari Perumda Bidadari meliputi:

- a. jasa konstruksi;
- b. industri pariwisata;
- c. perdagangan umum;
- d. pasar; dan
- e. parkir.

Seiring berjalannya waktu, pengaturan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bidadari masih terdapat banyak kekeliruan baik secara teknik penulisan norma maupun secara substansi oleh karena itu perlu diubah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 236